

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai implementasi program pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Petahunan, maka dapat diambil kesimpulan menjadi beberapa poin berikut:

1. Dari aspek kepatuhan, secara keseluruhan para implementor atau agen pelaksana kebijakan telah mematuhi panduan serta arahan pimpinannya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kegiatan sosialisasi, pengawasan serta koordinasi yang rutin dilaksanakan ketika pelaksanaan program pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berlangsung. Namun, disisi lain terdapat perbedaan pengakuan dari pihak perwakilan kantor kepala desa yang mengurus program RTLH bahwasanya yang bersangkutan tidak memberikan kepastian mengenai adanya panduan program pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berbeda halnya dengan pengakuan dari perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) bahwasannya terdapat kepastian mengenai adanya panduan program pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak-juknis) program pengentasan RTLH.
2. Dari aspek lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, secara umum pelaksanaan kebijakan telah berjalan dengan lancar sesuai panduan serta arahan pimpinannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya kendala-kendala yang dapat menghambat terhadap kelancaran program. Diantaranya seperti kendala yang berasal dari sasaran penerima bantuan mengenai ketidak sanggupan akan swadaya yang nantinya diperlukan untuk pembangunan rumah sehingga yang bersangkutan memilih untuk menolak menjadi penerima bantuan. Disisi lain, kondisi medan Desa Petahunan yang cukup menyulitkan dalam pendistribusian

material bangunan sehingga berpengaruh terhadap adanya pembengkakan biaya yang lebih besar dengan jumlah anggaran yang telah ditentukan. Selain itu, pola pikir masyarakat yang masih belum berkembang sehingga diperlukan adanya edukasi mengenai pemahaman program serta faktor kepercayaan yang masih melekat dalam diri masyarakat mengenai adanya larangan bulan untuk pembangunan rumah yang menjadi salah-satu penghambat dalam pelaksanaan program.

3. Dari aspek terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, implementasi program pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Petahunan sudah menghasilkan pencapaian yang cukup memuaskan serta kualitas bangunan yang dihasilkan juga dapat dikatakan sudah sangat layak. Sebagian besar RTLH di Desa Petahunan sudah tertangani dengan baik dan hanya menyisakan beberapa RTLH yang belum tertangani. Selain itu, program pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Petahunan sudah berjalan dengan efektif dengan penentuan penerima yang tepat sasaran karena telah melewati proses survei kelayakan sebagai penerima bantuan dserta dalam penentuannya telah mengacu terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan data induk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan mengenai implikasi yaitu sebagai berikut:

1. Adanya panduan program dan pemberian arahan dari pimpinan pelaksana program dapat berpengaruh secara langsung terhadap berjalannya program pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Petahunan.
2. Calon penerima bantuan yang tidak memiliki sumber daya finansial tidak bisa menerima bantuan program bantuan RTLH. Diharapkan kedepannya, dalam penentuan calon penerima bantuan dapat dilakukan evaluasi kembali sehingga sasaran penerima bantuan dapat diberikan dengan lebih tepat sasaran tanpa mempertimbangkan sumber daya finansial yang dimiliki oleh calon penerima program bantuan RTLH.
3. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi pemerintahan terkait sehingga mampu menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan program ke depannya.

